



P U T U S A N

Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FIRMANSYAH als DAO**
Tempat lahir : Cenggu – Bima
Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1993
Jenis kelamin : Laki –laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 04/ Rw 02, Desa Cenggu ,Kec. Belo Kab. Bima
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 s/d 12 April 2020 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bima sejak tanggal 13 April 2020 s/d 22 Mei 2020;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2020 s/d 08 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 214/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 04 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2020/PN Mtr tanggal 04 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMANSYAH als DAO bersalah melakukan tindak pidana, melakukan pemnyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 351 Ayat (1) KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMANSYAH als DAO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
-
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa ia **terdakwa FIRMANSYAH als DAO** bersama sama dengan saksi . **SURYADIN SUSANTO** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Rt.004 Rw.002 Desa Cenggu Kec. Belo kab bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor secara mendadak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian langsung mengatakan “kamu mau cari mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh saksi SURYADIN SUSANTO , kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, sdr. NASUTION, dan saksi SURYADIN SUSANTO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba saksi SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan , kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa FIRMANSYAH als DAO** bersama sama dengan saksi . **SURYADIN SUSANTO** , saksi korban DEDI MULYANTO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia** , dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena Trauma benda tumpul;

----- -Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.-----

- Atau -

KEDUA

---- Bahwa ia **terdakwa FIRMANSYAH als DAO** bersama sama dengan saksi . **SURYADIN SUSANTO** pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Rt.004 Rw.002 Desa Cenggu Kec. Belo kab bima atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Bahwa pada waktu dan sebagaimana tersebut diatas Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu, pada saat melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi korban DEDI MULYANTO yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor secara mendadak kemudian langsung mengatakan "kamu mau cari mati", kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN "kenapa, kamu mau berkelahi", kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADOHAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang saksi MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi korban DEDI MULYANTO “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr. NASUTION dan terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh saksi SURYADIN SUSANTO , kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dengan tujuan agar menghadang terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, sdr. NASUTION, dan saksi SURYADIN SUSANTO untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO namun tiba-tiba saksi SURYADIN SUSANTO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan , kemudian sdr. NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi korban DEDI MULYANTO terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi korban DEDI MULYANTO langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan dan akibat perbuatan **terdakwa FIRMANSYAH als DAO** bersama sama dengan saksi . **SURYADIN SUSANTO** , saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter, benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter, memar pada pipi kanan ukuran dua kali dua sentimeter, sebagaimana Surat Keterangan Visum Et Refertum Nomor : 353 / 17/013/Visum/III / 2020 Tanggal 24 Maret 2020 yang ditandatangani oleh **dr. Siti Sabrina Atamia** , dokter pemeriksa pada RSUD Bima yang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa keadaan tersebut diatas disebabkan karena Trauma benda tumpul;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan paa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke -1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI MULYANTO** ,menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Suryadin dan nasution

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 maret 2020

sekitar pukul 12.30 wita bertemnpat di dsn II Rt.004 Rw.002 desa cenggu kec Belo kab Bima

Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa kayu dan pelau lainnya memukul menggunakan tangan Bahwa peranan SURYADIN memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal mengenai muka saksi, sdr

NASUTION memukul saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai muka saksi.terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (Satu) kali mengenai kepala saksi

Bahwa pada Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksiberangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu untuk menuju kekantor, pada saat saksi melintas di jalan raya desa cenggu, saksi melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi mengerem sepeda motor saksi secara mendadak kemudian saksi langsung mengatakan "kamu mau cari mati", kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN "kenapa, kamu mau berkelahi", kemudian saksi turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi, kemudian saksi turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang sdr MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr NASUTION dan terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh saksi SURYADIN (BP Terpisah), kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi dan bertujuan agar menghadang terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, sdr NASUTION, dan saksi SURYADIN (BP Terpisah) untuk tidak menganiaya saksi, namun tiba-tiba saksi SURYADIN langsung memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan saksi, kemudian saksi NASUTION memukul saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi sehingga saksi mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, sesampainya di puskesmas belo saksi langsung di rujuk ke RSUD Bima guna dilakukan perawatan. Bahwa yang melatar belakangi sehingga saksi di pukul oleh para pelaku dikarenakan para pelaku tidak terima saksi menegur sdr RAMADHOAN agar berhati-hati dalam mengendarai sepeda di jalan raya dan Saksi tidak memiliki masalah yang belum terselesaikan dengan para pelaku. Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi dan para pelaku saling berhadapan dan jarak sekitar 1(satu) meter sementara terdakwa ada dibelakang saksi. Bahwa Saksi mengalami luka robek pada bagian kepala serta lebam dan bengkak pada muka. Bahwa saksi tidak memperhatikan darimana terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO mendapatkan kayu yang digunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keberadaan kayu yang digunakan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FIRMANSYAH untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi bahwa yang mengetahui kejadian tersebut ada banyak orang namun yang saksi perhatikan adalah saksi MUHAMMAD ARIF dan saksi HAMDAN warga desa cenggu kec. Belo kab. Bima Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi MUHAMMAD ARIF dibawah sumpahdipersidanganmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Suryadin dan nasution
Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 maret 2020 sekitar pukul 12.30 wita bertemnpat di dsn II Rt.004 Rw.002 desa cenggu kec Belo kab Bima
Bahwa Saksi menerangkan bahwa kenal dengan korban DEDI MULYANTO dan Terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO namun tidak memiliki hubungan keluarga
Bahwa Saksi menjelaskan saksi SURYADIN SUSANTO melakukan penganiayaan terhadap korban DEDI MULYANTO yaitu dengan menggunakan kedua tangan dikepal, sedangkan terdakwa FIRMANSYAH Als DAO memukul korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan sepotong kayu
Bahwa melihat saksi SURYADIN SUSANTO melakukan penganiayaan terhadap korban DEDI MULYANTO dengan cara memukul, sedangkan terdakwa FIRMANSYAH Als DAO memukul korban DEDI MULYANTO dengan menggunakan kayu balok berukuran Panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala
Bahwa saksi kurang memperhatikan berapa kali mengenai bagian apa saat saksi SURYADIN SUSANTO melakukan pemukulan terhadap korban DEDI MULYANTO tersebut karena sedang panik melerai kejadian tersebut sedangkan terdakwa FIRMANSYAH Als DAO tersebut saksi melihat memukul dengan menggunakan sepotong kayu yang di pegang dengan menggunakan kedua tangannya dan memukul di bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali
Bahwa bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi melihat korban DEDI MULYANTO bertengkar dengan anak dari saksi SURYADIN SUSANTO dan saksi melihatnya dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter lalu datang saksi SURYADIN SUSANTO dan terdakwa FIRMANSYAH Als DAO kemudian berkata “ kenapa kamu memukul anak saya “, namun korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI MULIANTO tidak menjawab dan langsung terjadi penganiayaan saat itu bahwa Sebelum terjadi penganiayaan posisi saksi sedang berdiri di seberang jalan dari jarak lebih kurang 2 (dua) meter, dan saat terjadi pemukulan tersebut posisi saksi lagi berdiri berhadapn dengan saksi SURIYANDI SUSANTO sedang memukul korban DEDI MULYANTO yang ada di belakang saksi dengan jarak 50 (lima puluh) Cm lalu datang terdakwa FIRMANSYAH Als DAO dari arah samping kanan saksi SURYADIN SUSANTO langsung memukul dengan menggunakan kayu tersebut dari jarak kurang lebih sekitar 1 (satu) meter Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari kejadian tersebut hanya saksi melihat anak saksi SURYADIN SUSANTO bertengkar dengan korban DEDI MULYANTO kemudian saksi mendengar para pelaku berkata kenapa kamu memukul anak saya lalu terjadi pemukulan terhadap korban DEDI MULYANTO saat itu Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 12.30 Wita yang bertempat di pinggir jalan raya Desa Cenggu Kec.Belo.Kab. Bima,saksi dari rumah hendak ke Tente-Woha-Bima, saat diperjalanan, tiba-tiba saksi melihat korban DEDI MULIANTO sedang cek cok mulut dengan anaknya saksi SURYADIN SUSANTO yang mana posisi korban DEDI MULIANTO berada di luar pagar sedangkan anaknya saksi SURYADIN SUSANTO sedang berada berada di dalam halaman rumahnya, melihat hal tersebut kemudian saksi berhenti dan turun dari atas sepeda motor dan saksi mendekati korban DEDI MULIANTO sambil mengatakan sudah cukup sudah, gak usah di permasalahan, kemudian saksi melihat saksi SURYADIN SUSANTO, terdakwa FIRMANSYAH Als DAO dan saksi NASUTION datang marah-marah mendatangi korban DEDI MULYANTO yang berdiri di sebelah timur, melihat hal itu kemudian saksi berusaha meleraai dengan cara menghalang-halangi saksi SURYADIN SUSANTO, terdakwa FIRMANSYAH Als DAO, dan saksi NASUTION karena saksi mendorongnya sehingga terdakwa FIRMANSYAH DAO dan saksi NASUTION berdiri diam sedangkan saksi SURYADIN SUSANTO tetap marah dan berusaha memukul dengan menggunakan tangan dikepal kearah korban DEDI MULYANTO dan saksi tetap berusaha menghadangnya, ketika saksi sedang melakukan hal tersebut saksi melihat terdakwa FIRMANSYAH Als DAO jalan mendekati korban DEDI MULIANTO sambil membawa kayu balok langsung memukulkan kayu tersebut kearah bagian kepala korban DEDI MULYANTO karena terkena pukulan tersebut korban DEDI MULIANTO langsung menunduk sambil duduk jongkok karena kepalanya sudah berdarah, lalu datang saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN langsung merangkul dan membawa korban DEDI MULYANTO menggunakan sepeda motor ke puskesmas Belo. kemudian kejadian tersebut bubar sedangkan saksi langsung pergi dari tempat kejadian saat itu

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi melihat tidak ada tindakan yang dilakukan oleh korban DEDI MULYANTO saat terjadi pukulan tersebut karena korban DEDI MULYANTO sudah terluka di bagian kepalanya lalu datang saksi HAMDAN Langsung membawa korban DEDI MULYANTO ke puskesmas.-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengerusakankantor Camat Wera
Bahwa Kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar jam 12.30 wita yang bertempat di Dusun II Rt 004/002 Desa Cenggu Kec. Belo. Kab. Bima
Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan menggunakan kayu jati, Panjang sekitar 60 (enam puluh) cm, warna kuning dengan cara memukul kepala korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (satu) kali bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita terdakwa berada di dalam rumah dan tiba tiba terdengar ada ribut di luar rumah, dan setelah itu terdakwa keluar rumah dan terdakwa langsung melihat korban DEDI MULYANTO sedang memukul kepala sdr RAMADHOAN dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha sdr RAMADHOAN, kemudian terdakwa mendatangi korban DEDI MULYANTO dan langsung mengatakan "kenapa kamu pukul anak kecil" kemudian di jawab oleh korban DEDI MULYANTO "kamu mau apa", kemudian datang saksi MUHAMMAD ARIF dan melerai korban DEDI MULYANTO dan membawanya ke arah timur, beberapa saat kemudian datang saksi SURYADIN dari arah selatan dan langsung menemui sdr RAMADHOAN kemudian saksi SURYADIN menanyakan kepada sdr RAMADHOAN "siapa yang pukul kamu" kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN "saya di pukul oleh DEDI MULYANTO" melihat luka yang di alami oleh sdr RAMADHOAN akibat di pukul oleh korban DEDI MULYANTO kemudian terdakwa dan saksi SURYADIN mendatangi korban DEDI MULYANTO, setelah sampai di tempat korban DEDI MULYANTO berdiri,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SURYADIN langsung mengatakan “kenapa kamu pukul anak saya”, kemudian korban DEDI MULYANTO dan saksi SURYADIN saling pukul dan berkelahi, beberapa saat kemudian terdakwa mengambil kayu yang tergeletak di tanah dan langsung memukul kepala korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (satu) kali, sehingga kepala korban DEDI MULYANTO mengeluarkan darah, dan kemudian terdakwa di lerai oleh banyak orang sedang korban DEDI MULYANTO di bawa oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo, setelah kejadian tersebut terdakwa langsung pulang ke rumah
Bahwa yang melatar belakangi sehingga terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di karenakan terdakwa tidak terima korban DEDI MULYANTO memukul kepala sdr RAMADHOAN
Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi terdakwa dan korban DEDI MULYANTO saling berhadapan pada saat itu dan jarak sekitar 2 meter

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar jam 12.30 wita yang bertempat di Dusun II Rt 004/002 Desa Cenggu Kec. Belo. Kab. Bima. pada Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksi korban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu untuk menuju ke kantor, pada saat saksi korban DEDI MULYANTO melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor saksi korban DEDI MULYANTO secara mendadak kemudian saksi korban DEDI MULYANTO langsung mengatakan “kamu mau cari mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI Mulyanto langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI Mulyanto, kemudian saksi korban DEDI Mulyanto turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang sdr MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi "sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah" tiba-tiba datang sdr NASUTION dan terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh saksi SURYADIN (BP Terpisah), kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI Mulyanto dan bertujuan agar menghadang terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, sdr NASUTION, dan saksi SURYADIN (BP Terpisah) untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI Mulyanto, namun tiba-tiba saksi SURYADIN langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan saksi korban DEDI Mulyanto, kemudian saksi NASUTION memukul saksi korban DEDI Mulyanto sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI Mulyanto, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI Mulyanto sehingga saksi korban DEDI Mulyanto mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et repertum nomor 353/17/013/visum/III/2020 tanggal 24 maret 2020 yang ditandatangani oleh dr Siti sabrina Atamania dokter pemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter
- Terdapat benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter
- Terdapat memar pada pipi ukuran dua kali dua sentimeter
- Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena rauma benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan ke sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Menimbang, Unsur setiap orang dalam praktek peradilan diartikan siapa saja, baik laki- laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang mendukung hak dan kewajiban. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama FIRMANSYAH ALS DAO Terdakwa mengerti akan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan terdakwa sehingga atas diri terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban.

Dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi-saksi Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar jam 12.30 wita yang bertempat di Dusun II Rt 004/002 Desa Cenggu Kec. Belo. Kab. Bima. pada Awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, sekitar pukul 12.30 wita saksikorban DEDI MULYANTO berangkat dari desa roka kec. Belo kab. Bima hendak ke desa cenggu untuk menuju ke kantor, pada saat saksi korban DEDI MULYANTO melintas di jalan raya desa cenggu, saksi korban DEDI MULYANTO melihat sdr RAMADHOAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak saksi yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengerem sepeda motor saksi korban DEDI MULYANTO secara mendadak kemudian saksi korban DEDI MULYANTO langsung mengatakan “kamu mau cari mati”, kemudian di jawab oleh sdr RAMADHOAN “kenapa, kamu mau berkelahi”, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor dan menampar sdr RAMADHOAN dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah muka sebanyak 1 (satu) kali, namun di tangkis dengan menggunakan tangan kanan sehingga tamparan saksi korban DEDI MULYANTO tersebut mengenai tangan kanannya, kemudian sdr RAMADHOAN lari ke arah barat sambil berteriak “tolong saya sudah di siksa orang” kemudian saksi korban DEDI MULYANTO mengikuti sdr RAMADHOAN dengan tujuan agar saksi korban DEDI MULYANTO melapor kejadian tersebut kepada orang tua sdr RAMADHOAN, kemudian sdr RAMADHOAN lari masuk ke dalam halaman rumah nenek sdr RAMADHOAN, tiba-tiba saksi korban DEDI MULYANTO langsung di lempar oleh sdr RAMADHOAN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai sepeda motor milik saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi korban DEDI MULYANTO turun dari atas sepeda motor hendak mendatangi sdr RAMADHOAN, kemudian datang sdr MUHAMAD ARIF dari arah timur dan berhenti dan langsung mengatakan kepada saksi “sudah, ada masalah apa, kamu pergi sudah” tiba-tiba datang sdr NASUTION dan terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, dari arah barat, kemudian di ikuti oleh saksi SURYADIN (BP Terpisah), kemudian saksi MUHAMAD ARIF berdiri di depan saksi korban DEDI MULYANTO dan bertujuan agar menghadang terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO, sdr NASUTION, dan saksi SURYADIN (BP Terpisah) untuk tidak menganiaya saksi korban DEDI MULYANTO, namun tiba-tiba saksi SURYADIN langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kedua tangan mengepal ke arah muka kanan saksi korban DEDI MULYANTO, kemudian saksi NASUTION memukul saksi korban DEDI MULYANTO sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan mengenai muka saksi korban DEDI MULYANTO, setelah itu terdakwa FIRMANSYAH Alias DAO langsung memukul saksi dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala saksi korban DEDI MULYANTO sehingga saksi korban DEDI MULYANTO mengalami luka robek pada kepala, setelah itu saksi terjatuh di tanah dan langsung di antar oleh saksi HAMDAN ke puskesmas belo,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dalam Visum et repertum nomor 353/17/013/visum/III/2020 tanggal 24 maret 2020 yang ditandatangani oleh dr Siti sabrina Atamania dokterpemeriksa pada RSUD Bima dengan hasil pemeriksaan

- Terdapat luka robek pada kepala atas bagian kiri dengan ukuran lima kali satu kali dua sentimeter
 - Terdapat benjolan pada pipi bagian kanan ukuran tiga kali tiga sentimeter
 - Terdapat memar pada pipi ukuran dua kali dua sentimeter
- Kesimpulan: keadaan diatas disebabkan karena rauma benda tumpul

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan berdasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan Putusan ini serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANSYAH ALS DAO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIRMANSYAH ALS DAO dengan pidana penjara selama 7 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 214/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari KAMIS, Tanggal 23 Juli 2020 oleh kami ARIF HADI SAPUTRA, SH sebagai Hakim Ketua, MUH.IMAM IRSYAD, S.H. dan HORAS EL CAIRO PURBA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh Sharul S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH.IMAM IRSYAD, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA., S.H

HORAS EL CAIRO PURBA, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, SH.,MH